



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Blg**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang di luar gedung (sidang keliling) yang dilaksanakan di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Safitrayadi bin Suyanto**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh batu bata, tempat kediaman di Desa Sigaol Marbun kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Dewi Safitri binti Sukimin**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh batu bata, tempat kediaman di Desa Sigaol Marbun kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan surat permohonan bertanggal 1 April 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Blg. pada tanggal 1 April 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 12 Januari 2020 dengan wali nikah Fadil Arifin di Tanjung Morawa, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Suhendra dan Sugiyono dengan mas kawin Uang Rp. 100.000;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Blg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II pernah mengajukan permohonan pengurusan buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu akan tetapi pengajuannya ditolak sebab belum cukup umur serta keterbatasan biaya mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama;
2. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah /kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, hidup rukun, dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah, agar perkawinan Pemohon I dan dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus kartu keluarga dan KTP Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;
8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sebagaimana asli Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor: 140/2014/SKKM/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 sebagaimana terlampir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan, berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa

Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Blg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Safitrayadi bin Suyanto) dengan Pemohon II (Dewi Safitri binti Sukimin) yang dilaksanakan tanggal 12 Januari 2020 di Tanjung Morawa;
3. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Apabila Bapak Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balige untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan sejak tanggal 1 April 2021, dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Balige sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, terkait identitas pendidikan terakhir para pemohon mengajukan perubahan sebagaimana tertulis dalam surat permohonan pendidikan terakhir para pemohon tertulis SD dirubah menjadi tamatan SMP, adapun dalil-dalil dalam permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon tidak ada mengajukan bukti tertulis dan hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Sukimin bin Boiran**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh batu bata, tempat tinggal di Desa Sigaol Marbun kecamatan Palipi kabupaten Samosir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun tanggalnya saksi sudah tidak ingat, yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II yaitu Fadil Arifin

Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Blg.



dikarenakan saksi I sebagai ayah kandung tidak dapat hadir menjadi wali sebab sedang merantau ke Kalimantan, pernikahan pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan mahar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), adapun saksi-saksinya adalah Suhendra dan Sugiyono;

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i, Pemohon saat itu berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis (perawan), selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama pernikahan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar warga masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tidak mampu dan mengajukan permohonan ini untuk mengurus buku nikah dan kartu keluarga serta dokumen lainnya;

**2. Susilo Nasution bin Susanto Nasution**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh batu bata, tempat tinggal di Sigaol Marbun, kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sekitar bulan Januari tahun 2020 di Tanjung Morawa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Fadil Arifin, saksi-saksi pernikahan yaitu Suhendra dan Sugiyono dengan mahar uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i, Pemohon I saat pernikahan tersebut berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II seorang

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Blg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama pernikahan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bertetangga dengan saksi di Desa Sigaol Marbun kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tidak mampu dan mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Blg. tanggal 1 April 2021 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdsarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Para Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Samosir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Balige, oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan

Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Blg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Balige;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon berkedudukan sebagai suami adalah Pemohon I dan sebagai istri adalah Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dalam persidangan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan dan memberikan keterangan tentang maksud dan tujuannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini yang pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon ditetapkan/diitsbatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 12 Januari 2020 dengan wali nikah Fadhil Arifin (saudara kandung Pemohon II) di Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Suhendra dan Sugiyono dengan mas kawin Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang akan dipergunakan untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga atau untuk keperluan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon agar pernikahan mereka diitsbatkan dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus terlebih dahulu dibuktikan apakah dalil permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti 2 (dua) orang saksi didalam persidangan, yakni **Sukimin bin Boiran**, (ayah kandung Pemohon II) dan **Susilo Nasution bin**

Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Blg.





**Susanto Nasution** (tetangga para *Pemohon*), yang tidak terhalang menjadi saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, adapun secara materiil Majelis Hakim menilai keterangan saksi II berdasarkan pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan *a quo* mengenai terjadinya pernikahan para Pemohon yang memenuhi syarat dan rukun sesuai hukum Islam, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi I tersebut tidak hadir saat peristiwa akad nikah para Pemohon, dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan para Pemohon dan masyarakat sekitarnya, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi I tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukan dari menyaksikan langsung namun dari diberitahu serta berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (syahadah al-istifadah), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

**وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في  
النسب والولادة والموت والعتق والولء والولية  
والوقف والعزا والنكاح وتوابعه**

Artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (Fiqhus Sunnah jilid III hal 426);

Menimbang, bahwa keterangan saksi I tersebut ternyata bersesuaian dengan permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan

Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Blg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada indikasi para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at agama Islam dan keterangan saksi II dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat, mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *de audito* atau *al istifadhah* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian testimonium *de audito* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon, adalah fakta yang diketahui serta fakta yang dilihat sendiri, saksi-saksi memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 12 Januari 2020, dengan wali nikah Fadil Arifin dikarenakan ayah kandung Pemohon II (saksi I) sedang merantau dan tidak dapat hadir menjadi wali pada saat pernikahan, bahwa saksi II hadir dan mengetahui prosesi akad nikah tersebut, sedangkan saksi I adalah ayah kandung Pemohon II tidak hadir namun mengetahui serta dihubungi dan diberitahu oleh Pemohon II tentang acara pernikahan tersebut, para saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah murtad (meninggalkan agama Islam), para saksi, saksi pertama mengetahui mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi-saksi mengetahui bahwa tidak terdapat halangan syar'i antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, saksi-saksi mengetahui Para Pemohon semenjak setelah menikah sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa melihat keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, maka perkawinan tersebut tidak melanggar perkawinan yang diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39

Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Blg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan larangan-larangan kawin;

Menimbang, bahwa rukun-rukun pernikahan yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi serta adanya ijab qabul sebagaimana diatur pada Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, begitu juga Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai yang langsung diterima oleh Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II perkara *a quo* salah satu pasangan masih di bawah umur, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 "Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) namun dapat dilakukan penyimpangan dengan mengajukan dispensasi nikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa memberikan penetapan pengesahan nikah yang salah satu Pemohonnya masih di bawah umur adalah melanggar Undang-Undang yang seharusnya terlebih dahulu ada penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama, akan tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada saat perkara ini diajukan dan diperiksa Pemohon II telah cukup umur 19 tahun maka majelis hakim berpendapat sebagaimana hasil Rakernas Kamar Agama tahun 2019 terhadap perkara *a quo* tidak perlu dikumulasi dengan permohonan dispensasi kawin sepanjang sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan maka dapat diisbatkan, serta majelis hakim menilai dari sisi kemaslahatan mempertimbangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal bersama serumah sejak melangsungkan pernikahan tanggal 12 Januari 2020 dan keduanya sudah melakukan hubungan badan sebagai suami istri dan dikaruniai satu orang anak:

Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Blg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pengakuan Pemohon II tentang pernikahannya dengan Pemohon I yang dilakukan secara agama Islam, dan pada saat ini Pemohon II sudah cukup umur lebih dari 19 tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada saat perkara ini diajukan dan diperiksa oleh majelis hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri
2. Bahwa para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Januari 2020 dengan wali nikah Fadhil Arifin (saudara kandung Pemohon II) di Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Suhendra dan Sugiyono dengan mas kawin Uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul"* dan juga pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : *"Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, f.*

Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Blg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin” jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan hanya saja perkawinan Para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah (Kutipan Akta Nikah), sehingga diperlukan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan Para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, maka vide Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara *a contrario* haruslah dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan

Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Blg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya mengenai hal-hal yang berkenaan: (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain menjadi keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti juga dalam perkawinan Para Pemohon tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun perkawinan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi secara nyata tidak bertentangan dengan rukun dan syarat-syarat dimaksud, oleh karena itu perkawinan Para Pemohon telah sesuai juga dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e, sehingga Pengadilan dapat menyatakan perkawinan Para Pemohon sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan *a quo* dapat dinyatakan sah menurut hukum dan karena ternyata untuk dan terhadap perkawinan dimaksud yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap perkawinan dimaksud pengesahannya harus dengan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama sebagaimana permohonan Para Pemohon.

Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Blg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2020 dengan wali nikah Fadhil Arifin (saudara kandung Pemohon II) di Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Suhendra dan Sugiyono dengan mas kawin Uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi yang melekat dan merupakan hak setiap warga negara, dengan mengedepankan asas kemanfaatan, meskipun perkawinan para Pemohon dilaksanakan di Tanjung Morawa, namun oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, maka berdasarkan asas kemanfaatan, Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu yang merupakan KUA Kec. wilayah tempat tinggal Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat", dengan demikian berdasarkan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak perkawinan Para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Balige Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Blg tanggal 1 April 2021, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Balige Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN**

Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Blg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Safitrayadi bin Suyanto**) dengan Pemohon II (**Dewi Safitri binti Sukimin**) yang dilaksanakan tanggal 12 Januari 2020 di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir.
4. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Balige Tahun Anggaran 2021.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami Muzakir, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs.A.Shobirin Lubis, S.H. dan Rifazul Azdmi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan terbuka untuk umum, dan dibantu oleh M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Muzakir, S.H.I.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Blg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 290.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 350.000,00</u>

Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Blg.